



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/095

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK MAKARTI
KAMPUNG MANDI ANGIN KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Makarti Nomor : 420.1/TK.MKT/01 tanggal 4 Maret 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO);
2. Rekomendasi Pj.Penghulu Kampung Mandi Angin Nomor : 100/Pemkam-04/673/2015 tanggal 23 Desember 2015 Perihal : Rekomendasi Surat Rekomendasi;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas Nomor : 421.9/UPTD PDK.Mns-Um/120 tanggal 15 April 2016 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin.
4. Rekomendasi Camat Minas Nomor : 421.9/MNS-Kessos/170/2016 tanggal 18 April 2016 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin.
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Makarti untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAKARTI KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK MAKARTI
Tanggal berdiri : 17 JULI 1995
Nama Kepala Sekolah : IRMA SURYANI, S.Pd
Alamat : Jl. Utama Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas
Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-Kanak Makarti Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas ;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Minas.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas.
3. Arsip.